



KORUPSI

Tersangka Ingin Kembalikan Kerugian Negara

NEGARA - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana sudah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka dugaan kasus korupsi Terminal Manuver Gilimanuk. Artinya, tidak lama lagi tersangka DN dalam kasus tersebut akan dibawa ke meja hijau. Namun, kasus tersebut tidak akan berhenti hanya pada satu orang tersangka, karena masih ada kemungkinan tersangka bertambah.

Kasipidus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan mengaku, bahwa pemeriksaan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut sudah selesai dilakukan. Total ada 42 saksi yang diperiksa dan satu orang tersangka untuk melengkapi berkas. "Secepatnya kami proses agar bisa segera disidangkan, tinggal nunggu laporan perhitungan kerugian negara," tegasnya.



DOK. RADAR BALI

I Made Pasek Budiawan

melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Karena dari hasil penghitungan, ada Rp 400 juta lebih kerugian negara yang diduga dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu.

Hingga saat ini, hanya ada satu orang yang sudah mendatangi Kejari Jembrana yang beritikad mengembalikan uang hasil korupsi yang dinikmati. Orang yang dimaksud berinisial DN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Kalau memang nanti mengembalikan kerugian negara, akan menjadi pertimbangan yang meringankan," ujarnya. Kasus tersebut awalnya diselidiki Seksi Intelijen Kejari Jembrana. Indikasi dugaan korupsi karena ada uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah pada tahun 2016. Antara tiket dan uang yang disetorkan tidak sesuai, sehingga ada selisih. Selisih itu yang menjadi kerugian negara sekitar Rp 400 juta. Kasus tersebut kemudian dilimpahkan pada seksi pidana khusus untuk penyidikan lebih lanjut. (bas/han)

Budiawan juga mengakui, bahwa saat ini pihaknya masih mendalami keterlibatan pihak-pihak yang kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti untuk menjerat tersangka lain. "Kemungkinan akan ada (tersangka lain)," imbuhnya.

Dalam kesempatan kemarin, Budiawan mengharapkan pihak-pihak yang menikmati uang korupsi terminal manuver tersebut mengembalikan pada negara

Edisi Selasa, 26 Sept 2017

Hal : 8



Mantan PPL Tulikup Masuk Penjara

Tilep Rp 77 Juta Dana Membeli Gabah dan Beras

GIANYAR - Penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar terhadap mantan Petugas Penyeluh Lapangan (PPL) Desa Tulikup di Dinas Pertanian Gianyar, Dewa Putu Suartana, memasuki babak akhir. Pria asal Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar yang sudah ditetapkan tersangka pada Jumat (22/9) kini dijebloskan ke ruang tahanan pada Senin kemarin (25/9) karena mengambil uang negara Rp 77 juta. Kasi Pidana Khusus Kejari

Gianyar, Made Endra Arianto, menyatakan penahanan terhadap mantan PPL yang kini beralih profesi menjadi wiraswasta itu untuk memudahkan peyidikan. "Sementara kami titip di Rutan, untuk memudahkan pemeriksaan sebelum kami sidangkan, kami titip 20 hari," ujar Endra Arianto, disela mengurus penahanan tersangka Dewa Putu Suartana, kemarin.

Suartana ini dijerat dengan pasal 2 jo pasal 18 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tersangka Dewa Suartana juga diserat subsider pasal 3 jo 18 UU Tipikor. "Pasal 2 melawan hukum, ancamannya seumur

hidup dan minimal empat tahun. Kalau pasal 3 menyalahgunakan wewenang dengan ancaman 20 tahun dan minimal 1 tahun. Untuk junto pasal 18 artinya tersangka ini nanti harus mengembalikan uang hasil korupsi," ujar Endra Arianto.

Dijelaskan Endra Arianto, tersangka Dewa Suartana ini terjerat korupsi pupuk berdasarkan penelusuran intel Kejari. "Awalnya kami dapat laporan pupuk menumpuk di jalan raya, dari sana kami masuk mencari data-data pendukung. Ternyata sumbernya dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani, red) Tulikup di Kecamatan Gianyar," jelas Endra.

Pihak jaksa kemudian menelusuri pembukuan keuangan

Gapoktan itu. Pembukuan yang dilihat sejak 2009-2011. "Di desa itu sudah ribut. Pembukuannya juga kacau," terangnya. Dalam Gapoktan itu, terdapat dua organisasi di bawahnya. Pertama organisasi Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) berfungsi sebagai tempat meminjam uang. Organisasi kedua, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) berfungsi untuk membeli beras dan gabah petani.

Nah, pada 2009, organisasi PUAP ini belum memperoleh dana dari pusat. Akhirnya pihak PUAP memercayai Dewa Suartana selaku PPL untuk meminjam dana sementara dari organisasi LDPM. "Karena tersangka ini sebagai PPL, maka

dia dimintai tolong untuk ambil uang di LDPM," jelasnya.

Dana pertama yang diambil Rp 30 juta, namun hanya dibelikan beras Rp 13 juta saja. "Yang pertama in diambil Rp 17 juta," jelas jaksa asal Jembrana itu. Kemudian, Dewa Suartana kembali mengambil dana Rp 60 juta dari PUAP. "Jadi total ada Rp 77 juta yang diambil dari negara," terangnya. Sementara itu, terkait penahannya, Dewa Suartana hanya terdiam saja. Dia pun sempat bercengkrama dengan istri dan dua anaknya di lobi Kejari Gianyar. Dewa Suartana tampak pasrah atas kebijakan yang diambil oleh Kejari terhadap dirinya. (dra/gup)

Edisi : Selasa, 26 Sept 2017

Hal : 2